



Nomor 0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru di TK. Raisyah, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
xx
, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan di Universitas Islam Riau, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 17 Juni 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 17 Juni 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2014, Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 1 dari 11, Put.No.0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 08 April 2014;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan pada tanggal 19 Oktober 2014 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak 19 Oktober 2014 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat, dan tidak mempedulikan Penggugat semenjak kepergiannya pada tanggal 19 Oktober 2014, yang sampai saat ini telah lebih setahun delapan bulan;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Penggugat telah berupaya untuk mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat yang berada di Dabo Singkep, akan tetapi tidak ada yang mengetahui mengenai keberadaan Tergugat. Penggugat juga telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat kepada teman-temannya yang berada di Pekanbaru, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat pada saat menikah berlangsung dahulu, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh ;

Hal. **2 dari 11**, Put.No.0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan No 0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan, dengan membacakan gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 08 April 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yang telah

Hal. 3 dari 11, Put.No.0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P-1) ;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama Saksi I;.

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri, saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah dan saksi pada waktu itu menjadi saksi nikah tersebut. Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun sejak dua tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah, bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi ;
- Bahwa pernah terdengar khabar bahwa Tergugat ada di kampung halamannya, namun setelah dicari ke kampungnya tersebut Tergugat tidak ada dan tidak ada yang mengetahui dimana keberadaannya ;

Saksi II. Nama Saksi II; .

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan taklik talak setelah selesai akad nikah ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun sejak dua tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim nafkah, bahkan keberadaannya tidak diketahui ;
- Bahwa pernah terdengar khabar bahwa Tergugat ada di kampung halamannya, namun setelah dicari ke kampungnya tersebut Tergugat tidak ada dan tidak ada yang mengetahui dimana keberadaannya ;

Hal. 4 dari 11, Put.No.0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Hal. **5 dari 11**, Put.No.0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya dahulu, yaitu tidak memberikan nafkah wajib dan tidak mempedulikan Penggugat sejak menikah dahulu hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan. Penggugat tidak ridho atas sikap Tergugat tersebut, dan mohon agar dijatuhkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan tentang status hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai *legal standing* diajukannya perkara perceraian. Meskipun tidak ada bantahan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. **6 dari 11**, Put.No.0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembuktian perkawinan dengan bukti akta nikah mutlak diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah pelanggaran taklik talak oleh Tergugat. Meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka penggugat tetap dibebani bukti. Adapun hal-hal yang perlu dibuktikan adalah : apakah benar Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dahulu dan apakah benar Tergugat sudah melanggar taklik talak tersebut ? Untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat (P-1) sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, serta dua orang saksi, yaitu Firdaus S.Pdi bin Sandri dan Rasuuma,S.Pdi binti sandri ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P-1) secara materil menerangkan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak dan ditandatangani oleh Tergugat. Sighat taklik talak tersebut berbunyi sebagai berikut :

"Sewaktu -waktu saya :

- 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,*
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,*
- 3) Atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya,*
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadakan halnya*

Hal. **7 dari 11**, Put.No.0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam Cq.Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P-1) tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dahulu ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil, yaitu cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama satu tahun Sembilan bulan, yang berarti lebih dari tiga bulan sebagaimana bunyi lafaz taklik talak, dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, yang berarti sudah lebih dari enam bulan. Dengan demikian, Tergugat telah nyata

Hal. **8 dari 11**, Put.No.0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar taklik talak angka 2 dan 4, oleh karenanya telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menganjurkan agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak ridho atas sikap Tergugat tersebut. Untuk itu Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sesuai bunyi lafaz, maka dengan demikian terpenuhi pula syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadh Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat dilangsungkannya perkawinan, yang dalam hal ini adalah Kecamatan Bukit raya, Kota Pekanbaru;

Hal. **9 dari 11**, Put.No.0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;
3. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua

Hal. **10 dari 11**, Put.No.0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dihadiri Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11, Put.No.0839/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)